



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Konfirmasi Pencabutan Permohonan Pengujian Cakupan Wilayah Sorong

Jakarta, 21 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Konfirmasi Surat Pemohon Perihal Pencabutan Permohonan terhadap Perkara 106/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (UU PBD) pada Rabu (21/8) pukul 09.30 WIB. Perkara *a quo* diajukan oleh Samsudin Anggiluli selaku Bupati Sorong Selatan masa kerja 2021-2024 dan Marthinus Maga selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan masa jabatan 2019-2024.

Awalnya, para Pemohon mempersoalkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 3 Ayat (2) UU 29/2022 yang pada dasarnya mengatur cakupan wilayah Provinsi PBD khususnya Kabupaten Sorong. Pada dasarnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain UU 29/2022 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang memasukkan Kampung Botain yang merupakan Kampung dari Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain Kabupaten Sorong.

Terhadap perkara *a quo*, MK telah menjatuhkan Putusan Sela pada (15/7) lalu. Pada amar putusan, MK memerintahkan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk memfasilitasi mediasi Pemkab Sorong dan Pemkab Sorong Selatan agar sengketa batas wilayah Kampung Botain dapat diselesaikan. MK juga memerintahkan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melaporkan hasil mediasi kepada MK tujuh hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan. Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri turut diperintahkan untuk mengawasi mediasi tersebut dan melaporkan hasilnya kepada MK. **(FF/RA/SP)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)